



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 15 Juni 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Palu Klas 1 A yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **PT. GLOBAL MEDIA KONSTRUKSI**, dalam hal ini diwakili oleh **ABDUL RAHMAN,ST.Iai**, selaku Direktur, alamat Jalan Abd. Raqie Nomor 7 Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;

Didampingi oleh kuasa Hukumnya **ABDURRACHMAN M. KASIM.S.H.,M.H., dan ANI JAMAL,S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum, alamat Komplek cinta kasih bunda Tzu Chi Huntap Tondo I Blok U Nomor 18 Kelurahan Tondo Kecamatan Mantikulore Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Lawan

2. **Hijrah**, Pekerjaan Wiraswasta berkantor di Jl. Batu Bata Indah Lorong 3 No.18, Kel Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah., Tatura Utara, Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan damai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua mengaku bahwa Pihak Kedua masih memiliki sisa utang kepada pihak Pertama sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

Pasal 2

Bahwa pihak Pertama dan pihak Kedua sepakat untuk berdamai dengan syarat pihak Pertama hanya akan menuntut pembayaran kewajiban sisa hutang sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) kepada pihak kedua;

Pasal 3

Bahwa kesepakatan damai ini diawali dengan adanya pembayaran sebagian sisa hutang oleh pihak Kedua kepada Pihak Pertama sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 diruang Mediasi Kantor Pengadilan Negeri Palu;

Pasal 4

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dengan adanya pembayaran sebagian sisa hutang Pihak Kedua kepada pihak Pertama sebagaimana dalam pasal 3 tersebut diatas, maka sisa hutang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama menjadi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Pasal 5

Bahwa sisa hutang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ini akan dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan cara mengangsur/mencicil dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 juni 2023;

Pasal 6

Bahwa pembayaran sisa hutang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ini dapat dilakukan baik secara tunai maupun melalui transfer ke nomor rekening Pihak Pertama;

Pasal 7

Bahwa dengan adanya kesepakatan Perdamaian ini maka Para Pihak menyatakan perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pal, dinyatakan telah sesuai atau berakhir dengan damai;

Pasal 8

Bahwa biaya perkara akibat perdamaian ini dibebankan kepada pihak Pertama;

Pasal 9

Bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 10 Maret 2023 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Palu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua bela pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat tersebut untuk membayar biaya perkara yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari **kamis** tanggal **15 Juni 2023**, oleh kami Ferry Marcus Justinus Sumlang S.H., sebagai Hakim Ketua Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H dan Imanuel C.R Danes,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga yang dipimpin oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggot dengan dibantu oleh Bertin,SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa di hadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Panji Prahistoriawan Prasetyo,S.H.

Ferry Marcus Justinus Sumlang, S.H.

Immanuel C.R Danes,S.H.

Panitera Pengganti,

Bertin,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp50.000,00
PNBP	Rp20.000,00
Biaya Panggilan	Rp480.000,00
Meterai	Rp10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp600.000,00

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pal